

KONTRUKSI - JASA

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.5, LD. 2025/NO. 5. TLD. NO. 5. HLD KOTA SALATIGA 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK

- sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan, tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa, dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, penyelenggaraan Jasa Konstruksi akan memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan dan kewajiban, mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, perlu kepastian hukum dalam kebijakan regulasi daerah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, mengatur prinsip, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kelembagaan KLA, penyelenggaraan perlindungan anak, perlindungan khusus anak, system informasi perlindungan anak, kelembagaan dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan kegiatan perlindungan anak.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2025.
- Penjelasan: 4 hlm.
- Mencabut: Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2013